

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Studi kasus di Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur

Frengky Adolfo Lay<sup>1\*</sup>, Debi F.Ng. Fallo<sup>2</sup>, Orpa Ganefo Manuain<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [frengkilai@gmail.com](mailto:frengkilai@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [falodebi@gmail.com](mailto:falodebi@gmail.com)<sup>2</sup>, [orpamanuain@gmail.com](mailto:orpamanuain@gmail.com)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [frengkilai@gmail.com](mailto:frengkilai@gmail.com)

**Abstract** Online business does make it easier for fraudsters to carry out their actions. Although online investment fraud has been partially revealed, many of the actions taken by individuals against these actions have not yet reached the legal realm. The research method used by the author is empirical legal research, the research data collection technique uses systematic interviews and is based on the research object, data analysis in this study is qualitative descriptive analysis. The results of the study show that criminal law enforcement against perpetrators of gold investment fraud is carried out in accordance with criminal law regulations, namely the Criminal Code (KUHP) Article 378, the police as investigators have difficulty finding the perpetrators so they decide to stop the investigation in accordance with Article 109 of the Criminal Procedure Code. The gold investment fraud case that occurred in East Nusa Tenggara in 2019 showed that law enforcement by the police was hampered by law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

**Keywords:** Law Enforcement, Criminal Code, Fraud, Online Investment, East Nusa Tenggara

**Abstrak** Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Meski penipuan Investasi online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai ke rana hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian, analisis data dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap terhadap pelaku penipuan investasi emas dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu kitab Undang – Undang hukum pidana (KUHP) pasal 378, polisi sebagai penyidik kesulitan dalam menemukan pelaku sehingga memutuskan untuk menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 KUHP. Kasus penipuan investasi emas yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 menunjukkan penegakan hukum oleh kepolisian terhambat oleh faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Kuhp, Penipuan, Investasi Online, Nusa Tenggara Timur

### 1. LATAR BELAKANG

Penipuan online adalah kejahatan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata.<sup>1</sup> Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain<sup>2</sup>. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Salah satu penipuan online adalah investasi. Dimana tawaran investasi dengan Iming-iming bahwa Investor akan

<sup>1</sup> Asril Sitpmpul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>2</sup> Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

mendapat keuntungan bunga yang tinggi dalam waktu yang sangat cepat. Kasus penipuan investasi Online kerap sekali terjadi. Semakin lama semakin banyak bermunculan beberapa modus penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku penawar investasi memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk membawa kegiatan investasi menjadi lebih mudah dan praktis yang biasa disebut investasi online.

Meski penipuan Investasi online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan<sup>3</sup>. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan Investasi online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang undang nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang undang nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus Penipuan Investasi Online, maka akan ditegakkan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE Kemudian orang yang melanggar pasal 28 ayat (1) berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 45 A ayat (1).<sup>4</sup>

Tindak pidana penipuan investasi bodong yang dilancarkan pelakunya menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat.<sup>5</sup> Berdasarkan hasil data penelusuran media sebanyak 26% konsumen Indonesia menjadi sasaran tindak penipuan daring (online). Menurut hasil penelitian Kaspersky Lab dan B2B International, Indonesia menjadi negara dengan korban penipuan daring tertinggi menurut hasil penelitian itu, disusul Vietnam (26%) dan India (24%).<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melaporkan bahwa total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp120,79 triliun pada 2022. Nilai kerugian tersebut mencapai rekor tertinggi dalam sedekade terakhir. Jumlah kerugian investasi pada 2022 bahkan melonjak hingga 4.655,51% dibandingkan periode tahun sebelumnya (*year-on-year/yoyo*) yang sebesar Rp2,54 triliun. Secara total, kerugian investasi ilegal tersebut mencapai Rp152,87 triliun sepanjang 2012 hingga 2022. Nilai kerugian tersebut

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Grafika Indah, 1996). Hal.30

<sup>4</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

<sup>5</sup> Keysi Veren Kumaat, Toar N. Palilingan, dan Nelly Pinangkaan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online dengan Modus Investasi Ilegal,” *jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 2023.

<sup>6</sup> “Penipuan Online Indonesia Tertinggi,” *Tempo.com*.

berfluktuasi dalam satu dekade terakhir. Tercatat, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal paling tinggi pada 2022, sedangkan terendah pada 2014 yang sebesar Rp235 miliar.<sup>7</sup>

Salah satu kasus penipuan Investasi online adalah Investasi Emas yang terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Tahun 2019. Korban dalam penipuan ini adalah Magdalena Tjung, Masyarakat kota kupang yang mengalami kerugian sebesar 600 Juta rupiah. Korban komplain kepada pihak perusahaan namun tidak ada ganti rugi sehingga korbanpun telah melapor ke pihak Kepolisian dengan nomor polisi :LP/B/03/I/2021/ SPKT perihal peristiwa penipuan dan atau penggelapan. Secara terpisah kuasa hukum korban mengatakan, kasus itu telah dilaporkan ke Polda NTT.<sup>8</sup> Meskipun laporan telah diterima dan penyelidikan dimulai, hingga saat ini, kasus ini belum sampai ke meja hijau dan masih dalam tahap penyidikan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.<sup>9</sup> penelitian berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku penipuan investasi online di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Polda Nusa Tenggara Timur.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data- data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

---

<sup>7</sup> Cindy Mutiara Annur, "Kerugian Investasi Ilegal RI Capai Rp120,79 Triliun, Rekor Tertinggi Sedekade," *Databoks*, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/30/kerugian-investasi-ilegal-ri-capai-rp12079-triliun-rekor-tertinggi-sedekade>> [diakses 29 Februari 2024].

<sup>8</sup> Siigiranus Bere dan Dheri Agriesta, "Tergiur Tawaran Investasi Trading Emas, Warga Kupang Rugi Rp 600 Juta," *Kompas.com*, 2022 <<https://regional.kompas.com/read/2022/04/12/142544178/tergiur-tawaran-investasi-trading-emas-warga-kupang-rugi-rp-600-juta?page=all>> [diakses 29 Februari 2024].

<sup>9</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, edisi keti (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online (Studi kasus di Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur)**

- **Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online**

Berdasarkan Wawancara yang telah penulis lakukan di Polda Nusa Tenggara Timur, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai proses penegakan hukum dalam kasus penipuan investasi emas ini. Beberapa langkah dari kepolisian, antara lain:

- Tahap Penyelidikan

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan penyidik serta tahap tersulit dalam melakukan penyelidikan tindak pidana, hal ini disebabkan dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan perbuatan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam upaya untuk penanggulangan. Langkah- langkah yang dilakukan pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

Dalam penyelidikan kasus penipuan investasi online ini, pihak kepolisian banyak mengalami kendala dan kesulitan, karena kasus yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional. Apalagi pelaku kejahatan tersebut bisa melakukan aksinya kapan saja tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan akun palsu. Kesepakatan yang dilakukan antara pelaku dan korban juga didasarkan pada kepercayaan dan tidak bertemu secara langsung sehingga para pelaku dengan mudah dapat melakukan aksinya. Karena investasi online ini melibatkan transaksi di dunia maya, kepolisian akan melakukan analisis forensik digital. Hal ini mencakup penyelidikan jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku, seperti email, situs web, dan transaksi keuangan.

- Tahap penyidikan

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian akan menelusuri sumber dokumen elektronik investasi emas tersebut. Pertama-tama penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol ("*IP Address*") pelaku berdasarkan *logIP Address* yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Permasalahannya adalah, meskipun saat ini unit ditreskrimsus polda NTT telah bekerja sama dengan kementerian/lembaga satgas PASTI, dalam praktiknya tidak

mudah untuk mendapatkan *IP address* pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan *web site/homepage* tertentu. Hal ini disebabkan para pelaku dapat dengan mudahnya menghilangkan akun penipuan yang digunakan. Dalam proses penyidikan diperlukan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam tahap penyelidikan terdapat bukti yang cukup, maka polisi dapat menetapkan tersangka meski pelaku penipuan belum ditemukan.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu bukti transaksi dan saksi yang dapat memberikan petunjuk mengenai identitas pelaku. Polisi akan memulai pencarian lebih intensif terhadap pelaku penipuan, termasuk melacak keberadaan pelaku jika melarikan diri, atau mengidentifikasi mereka jika menggunakan identitas palsu. Pelaku penipuan investasi emas ini menggunakan media sosial atau platform digital untuk melakukan penipuan, sehingga polisi bekerjasama dengan ahli IT untuk melacak jejak digital pelaku, seperti alamat IP, email, beserta transaksi online yang dilakukan. Polisi akan memanggil saksi atau orang yang diduga terlibat dalam kasus ini untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, dalam kasus penipuan investasi emas ini, penyidik polisi menghadapi kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup kuat untuk menemukan pelaku karena modus operandi yang digunakan sangat canggih. Beberapa faktor yang menghambat penyidikan dalam kasus penipuan investasi emas di Kota Kupang antara lain:

- Kurangnya bukti yang kuat: Kasus penipuan ini melibatkan transaksi yang bersifat digital atau tidak tercatat secara formal, yang membuat bukti sulit untuk ditemukan.
- Sumber daya yang terbatas: Kepolisian Daerah NTT menghadapi keterbatasan sumber daya manusia atau fasilitas yang sehingga memperlambat proses penyidikan.
- Kompleksitas jaringan penipuan: Jaringan penipuan Investasi emas ini melibatkan banyak lokasi yang berbeda sehingga proses penyidikan menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu lebih lama.
- Pelaku yang sulit ditemukan: Pelaku penipuan investasi emas ini melarikan diri dan menggunakan identitas palsu, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penyidikan.

Dalam kasus penipuan investasi emas di Kota Kupang yang terjadi pada tahun 2019, yang hingga saat ini belum dibawa ke meja hijau karena masih dalam

tahap penyidikan dan akhirnya dihentikan, Penghentian penyidikan ini berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, khususnya terkait ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dasar hukum yang digunakan oleh kepolisian untuk menghentikan penyidikan suatu kasus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 109 tentang penghentian penyidikan. Berikut penjelasan mengenai dasar hukum yang mengatur penghentian penyidikan oleh kepolisian:

- Pasal 109 KUHP, Pasal ini memberi dasar hukum yang jelas mengenai kapan dan bagaimana penyidikan suatu perkara dapat dihentikan oleh penyidik atau aparat kepolisian.
- Pasal 110 KUHP, memberikan penegasan lebih lanjut terkait penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti. Jika penyidik menemukan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk mendukung dakwaan pidana, maka penyidikan dapat dihentikan.
- Pasal 107 KUHP, Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Hukum Lain.

Dalam Pasal 109 ayat (2), penghentian penyidikan juga dapat dilakukan atas perintah Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika Jaksa berpendapat bahwa bukti yang ditemukan oleh penyidik tidak cukup untuk mendukung dakwaan pidana. Jika JPU menyetujui penghentian penyidikan, maka jaksa akan meminta penyidik untuk menghentikan proses penyidikan dan mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Selain itu, ada juga prosedur yang lebih lanjut yang diatur dalam hukum, yaitu penghentian penyidikan sementara yang dikenal dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 dapat diterbitkan oleh penyidik jika dalam proses penyidikan ditemukan alasan hukum yang mengharuskan penghentian.

Polisi kesulitan dalam menemukan pelaku yang sebenarnya, karena pelaku melarikan diri dan menggunakan identitas palsu, sehingga menyebabkan penghentian penyidikan dalam kasus penipuan investasi emas ini. Pasal 109 ayat (3) KUHP juga mengatur penghentian penyidikan apabila pelaku tidak dapat ditemukan. Dalam beberapa kasus, jika penyidikan sudah berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak ada perkembangan signifikan, maka penyidikan dapat dihentikan karena tidak ada kemajuan yang cukup untuk melanjutkan ke tahap penuntutan. Pasal 109 juga memberi ruang bagi penghentian jika kasus tersebut tidak ada perkembangannya setelah sekian waktu.

- **Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online**

Kepolisian dalam menangani kasus penipuan investasi emas di Kota Kupang sejak tahun 2019 memiliki beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukumnya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: Alat bukti sulit ditemukan, Sulitnya menemukan akun-akun anonim (akun palsu yang sulit dideteksi) dan Data diri atau media elektronik milik pelaku seperti elektronik yang dibuang, nomor handphone yang sudah tidak aktif. Teori yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah teori Soejono Soekanto yang mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum terletak beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi online, yaitu sebagai berikut:

- **Faktor Penegak Hukum**

Kuantitas dari penegak hukum menjadi bagian terdepan dari penegakan hukum karena sangat menentukan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Jumlah personil pada unit ditreskrimsus polda NTT masih sangat kurang, yaitu hanya ada 6 personil dari yang seharusnya berjumlah 33 personil. Para penyidik di polda NTT juga menangani banyak kasus lain yang lebih mendesak menjadi alasan penanganan kasus penipuan investasi ini kurang diprioritaskan. Kurangnya keterampilan khusus penyidik dalam forensik keuangan atau penanganan kasus investasi ilegal menyebabkan kesulitan dalam menganalisis bukti dan aliran dana sehingga proses penyelidikan memakan waktu yang sangat lama.

- **Faktor sarana dan fasilitas**

Hasil wawancara menyatakan bahwa, Keterbatasan sarana dan fasilitas di polda NTT merupakan faktor penghambat dalam penanganan kasus investasi emas ini. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Dan sumber daya manusia maupun sapsas tidak memadai yaitu kurangnya alat-alat pendeteksi siber sehingga kebanyakan masih berkoordinasi dengan Mabes Polri dalam menggunakan media elektronik sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam menemukan pelaku penipuan investasi emas ini.

- Faktor Masyarakat

Taraf pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang rendah, menjadikan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka yang dilanggar tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Banyak masyarakat NTT yang menjadi korban penipuan Online. Namun, rendahnya kesadaran hukum dalam mempertahankan hak-haknya, membuat masyarakat enggan untuk melaporkan ke kepolisian atau menempuh jalur hukum menyebabkan pelaku tindak pidana penipuan investasi online sulit untuk dijerat.

- Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan membuat para pelaku tindak pidana penipuan Investasi online memanfaatkan situasi seperti ini. Kesadaran masyarakat NTT akan hukum yang rendah pun menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap pelaku penipuan investasi online. Penelitian yang dilakukan penulis dengan cara wawancara kepada pihak ditreskrimsus Polda NTT mendapatkan jawaban bahwa korban penipuan investasi online ini disebabkan karena korban masih percaya dan tergiur dengan adanya investasi dengan bunga investasi tinggi dalam waktu singkat.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan investasi emas dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu kitab Undang – Undang hukum pidana (KUHP ) pasal 378, dimana penegakan hukumnya dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena didalam pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan pasal 28 ayat (1) dan pasal 45A ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam kasus penipuan investasi online ini, yaitu Pada tahap penyelidikan, kepolisian berfokus pada pengumpulan bukti awal dan informasi untuk menentukan apakah ada tindak pidana penipuan. Dengan adanya bukti yang cukup, penyelidikan akan dilanjutkan ke penyidikan, di mana kepolisian melakukan pencarian pelaku dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam. Namun polisi sebagai



penyidik kesulitan dalam menemukan pelaku sehingga memutuskan untuk menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 KUHP. Kasus penipuan investasi emas yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 menunjukkan penegakan hukum oleh kepolisian terhambat oleh beberapa faktor yaitu: pertama faktor penegak hukum, kedua faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut, ketiga faktor masyarakat dimana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang di hadapi dan faktor kebudayaan dimana semakin besar budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat dengan mudah percaya dengan modus yang digunakan.

### **Saran**

Untuk mencegah maraknya penipuan investasi online, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait, perlu memperkuat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap platform investasi digital guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, upaya edukasi dan sosialisasi juga harus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami risiko penipuan investasi, baik melalui kampanye nasional, seminar, maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan dan pendidikan. Kepolisian juga memiliki peran penting dalam menangani kejahatan dunia maya, terutama kasus penipuan investasi online, dengan memperkuat kapabilitasnya serta lebih proaktif berkoordinasi dengan OJK, Kominfo, dan Bank Indonesia untuk mempercepat investigasi serta penutupan platform ilegal. Di sisi lain, masyarakat perlu lebih waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak realistis. Sebelum berinvestasi, mereka harus selalu memverifikasi legalitas dan kredibilitas platform atau perusahaan yang menawarkan investasi serta aktif mengikuti seminar dan pelatihan keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, edukasi yang luas, penegakan hukum yang kuat, dan kewaspadaan masyarakat, diharapkan penipuan investasi online dapat diminimalisir secara signifikan.

### **DAFTAR REFERENSI**

“Penipuan Online Indonesia Tertinggi,” Tempo.com.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

- Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Grafika Indah, 1996). Hal.30
- Asril Sitpmpul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Cindy Mutiara Annur, “Kerugian Investasi Ilegal RI Capai Rp120,79 Triliun, Rekor Tertinggi Sedekade,” *Databoks*, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/30/kerugian-investasi-ilegal-ri-capai-rp12079-triliun-rekor-tertinggi-sedekade>> [diakses 29 Februari 2024].
- Keysi Veren Kumaat, Toar N. Palilingan, dan Nelly Pinangkaan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online dengan Modus Investasi Ilegal,” *jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 2023.
- Siigiranus Bere dan Dheri Agriesta, “Tergilir Tawaran Investasi Trading Emas, Warga Kupang Rugi Rp600Juta,” *Kompas.com*, 2022 <<https://regional.kompas.com/read/2022/04/12/142544178/tergilir-tawaran-investasi-trading-emas-warga-kupang-rugi-rp-600-juta?page=all>> [diakses 29 Februari 2024].
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, edisi keti (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana